



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P /2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

**Komang Iwan Suniada, S.Pi., M.Si.** Laki-laki, tempat / tanggal lahir :  
Denpasar, 23-12-1975, agama Hindu, Pegawai Negeri Sipil;

**Luh Gede Ratna Dewi Indrayati, S.Si., Apt.** Perempuan, tempat/ tanggal lahir :  
Jembrana, 9-07-1978, agama Hindu, NIK.  
5171034907780025 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Keduanya beralamat di Jl. Gunung Agung Lingk. Padang Udayana I/4  
Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, yang selanjutnya  
disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui permohonannya tertanggal  
Pebruari 2019 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar  
pada tanggal 6 Pebruari 2019, Register Nomor : 123/Pdt.P/2019/PN Dps telah  
mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara Hindu di Buleleng pada tanggal  
27 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.  
00007/B1/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kabupaten Badung, tertanggal Tiga Belas Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh  
(fotocopy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang  
anak yaitu pertama bernama Gede Arbi Sattvikananda Dhyasa, laki-laki, lahir  
di Denpasar, tanggal 5 Agustus 2007, yang kedua bernama Made Devan  
Krisnanda Dhyasa, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 September 2012  
dan anak para pemohon yang ketiga bernama **Komang Gupta  
Mahesananda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 September

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 5171-LU-25112014-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal Dua Puluh Lima November tahun Dua Ribu Empat Belas ;

- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak ketiga para pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh-sembuh, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak ketiga Para Pemohon dan menurut orang tersebut nama anak ketiga Para Pemohon harus diganti ;
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak ketiga Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak ketiga Para Pemohon tersebut ;;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon tersebut yang semula bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** diganti menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa** ;

1. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak ketiga Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak ketiga Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** diganti menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa** ;
- Memerintahkan / memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** diganti menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa** ;
- Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, No. 5171034907780025, An. Indrayati,S.si, APT, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga, No. 5171032511140010, An.kepala Keluarga I Komang I Wan Suniada,S.Pi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan, No. 000007/B1/TP/2007. tanggal 13 Pebruari 2007, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, An. KOMANG GUPTA MAHESANANDA DHYASA, No. 5171-lu-25112014-0042, tanggal 25 November 2014, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE SUHARTAJAYA dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawin secara sah dengan tata cara agama Hindu di Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak ;

1. **Gede Arbi Sattvikananda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 5 Agustus 2007;

2. **Made Devan Krisnanda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 September 2012;

3. **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 September 2014;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon nomor 3 (tiga) yang bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** karena anak tersebut sering sakit – sakitan dan tidak kunjung sembuh;
- Bahwa sakit panas yang dialami oleh anak ke 3 (tiga) para pemohon hampir setiap bulan sejak tahun 2016 dan harus ke Rumah sakit;
- Bahwa atas saran orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya dimana menurut orang pintar tersebut namanya terlalu berat;;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya yang bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** dirubah menjadi **Komang**

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Radhika Satyananda Dhyasa** dan telah dilakukan upacara menurut agama hindu atas perubahan nama tersebut;

- Bahwa setelah dirubah nama anak tersebut ada perubahan kesehatannya berangsur membaik;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anaknya tersebut ke Pengadilan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi NI NYOMAN RATNI DIANTARI dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawin secara sah dengan tata cara agama Hindu di Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak ;
  1. **Gede Arbi Sattvikananda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 5 Agustus 2007;
  2. **Made Devan Krisnanda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 September 2012;
  3. **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 September 2014;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon nomor 3 (tiga) yang bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** karena anak tersebut sering sakit – sakitan dan tidak kunjung sembuh;
- Bahwa sakit panas yang dialami oleh anak ke 3 (tiga) para pemohon hampir setiap bulan sejak tahun 2016 dan harus ke Rumah sakit;
- Bahwa atas saran orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya dimana menurut orang pintar tersebut namanya terlalu berat;;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya yang bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** dirubah menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa** dan telah dilakukan upacara menurut agama hindu atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa setelah dirubah nama anak tersebut ada perubahan kesehatannya berangsur membaik;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anaknya tersebut ke Pengadilan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P - 1 s/d P - 4 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang telah didengarkan keterangannya di Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara agama Hindu di Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa benar atas perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak ;
  1. **Gede Arbi Sattvikananda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 5 Agustus 2007;
  2. **Made Devan Krisnanda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 September 2012;
  3. **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 September 2014;
- Bahwa benar Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon nomor 3 (tiga) yang bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** karena anak tersebut sering sakit – sakitan;
- Bahwa benar sakit panas yang dialami oleh anak ke 3 (tiga) para pemohon hampir setiap bulan sejak tahun 2016 ;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas saran orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya dimana menurut orang pintar tersebut namanya terlalu berat;;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya yang bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** dirubah menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa** dan telah dilakukan upacara menurut agama hindu atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa benar setelah dirubah nama anak tersebut ada perubahan kesehatannya berangsur membaik;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anaknya tersebut ke Pengadilan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa benar keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 56 Undang-undang No 23 tahun 2006 , Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, menentukan bahwa perubahan nama dalam suatu akte harus seijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama I Gede Suhartajaya dan Ni Nyoman Ratni Diantari bahwa nama anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama yaitu bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** dirubah menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa**;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi, anak Para Pemohon yang bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** tersebut sering sakit - sakitan sehingga menurut pendapat orang pintar yang mengerti tentang watak anak nama anak tersebut harus dirubah karena namanya terlalu berat;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut kemudian Para Pemohon merubah nama anak Para pemohon **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** dirubah menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** diubah menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Komang Gupta Mahesananda Dhyasa** dirubah menjadi **Komang Radhika Satyananda Dhyasa**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019**, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Komang Madam Malik, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000 .-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- PNBPN .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps





**CATATAN :**

Di catat disini bahwa pada hari Senin, tanggal, 27 Pebruari 2017 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 40/Pdt.P/2017/PN.Dps.tanggal 21 pebruari 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. Meterai   | : Rp. 6000.- |
| 2.Upah tulis | : Rp. 2400.- |

---

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Hal 9 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

MUSTAFA DJAFAR,SH.MH.  
NIP. 19720411 199203 1 001.-

Hal 10 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)